



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
FRAKSI PARTAI DEMOKRAT**



**PENDAPAT FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
TERHADAP
KETERANGAN PEMERINTAH
TENTANG
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD, DAN
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

Juru Bicara :
drh. Jhony Allen Marbun, MM
Nomor Anggota : A - 130

Jakarta, 12 Juli 2007



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
FRAKSI PARTAI DEMOKRAT**



**PENDAPAT FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
TERHADAP
KETERANGAN PEMERINTAH
TENTANG
RANCANGAN UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR,
DPD, DPRD dan
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

*Juru Bicara : Drh..Jhony Allen Marbun, MM
Nomor Anggota :A-130*

*Assalamu alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,
Salam Sejahtera bagi kita semua,*

Pimpinan Sidang, Anggota Dewan, Saudara Menteri Dalam Negeri ad Interim, Menteri Sekretaris Negara, dan Menteri Hukum dan HAM RI dan hadirin yang kami muliakan.

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat menjalankan tugas konstitusional sebagai anggota dewan untuk menyampaikan Pendapat Fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Fraksi Partai Demokrat DPR RI mendukung setiap upaya untuk membuat peraturan perundang-undangan yang merupakan salah satu pelaksanaan fungsi legislasi DPR sebagai wujud komitmen kepada bangsa dan negara Republik Indonesia. Kita diuji untuk menghasilkan peraturan perundang-undangan berkualitas yang berorientasi pada upaya membangun kapabilitas nasional dalam rangka mengawal reformasi, sehingga bangsa Indonesia dapat berdaulat khususnya di bidang politik.

Pemilihan Umum merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat untuk menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Wujud dari kedaulatan rakyat tersebut, adalah pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD begitu sangat penting. Demikian pula dengan pemilihan umum langsung Presiden dan Wakil Presiden, yang menandakan bahwa memang rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi terhadap kepemimpinan nasional.

Pancasila sebagai dasar negara menekankan bahwa kedaulatan rakyat harus berdasarkan atas *kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan* dan oleh karenanya, lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan daerah yang dipilih secara demokratis harus mampu memperjuangkan aspirasi, harapan rakyat, dan nilai-nilai demokrasi.

Berkaitan dengan usulan penyempurnaan Undang-Undang Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, menurut pakar Pemilihan Umum, *Dieter Nohlen* dalam bukunya *Electoral System and Party Systems* menyatakan bahwa Pemilihan Umum harus mempunyai misi *keterwakilan, konsentrasi, efektivitas, partisipasi, mudah diimplementasikan* (tidak rumit), dan *legitimasi*

Pimpinan Sidang, Anggota Dewan, Saudara Menteri Dalam Negeri ad Interim, Menteri Sekretaris Negara, dan Menteri Hukum dan HAM dan Hadirin yang kami hormati.

Sehubungan dengan usulan penyempurnaan Undang-Undang Pemilu DPR, DPD, DPRD dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, kami Fraksi Partai Demokrat mencatat beberapa hal substansi sebagai berikut ;

Pertama, Kami memandang bahwa electoral threshold yang diusulkan pemerintah dari 3% menjadi 5%, prinsipnya, kami mengutamakan azas kebersamaan dan persetujuan bersama Fraksi-Fraksi yang ada di DPR. **Kedua,** Untuk masalah Daerah Pemilihan pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan Pemilihan Umum tahun 2004 kecuali untuk daerah-daerah pemekaran seperti Sulawesi Barat. Jika ada penambahan Daerah Pemilihan, maka dimungkinkan untuk daerah Jawa yang jumlah

penduduknya lebih besar seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, sedangkan untuk daerah di luar Jawa agar Daerah Pemilihannya tetap seperti pada Pemilu tahun 2004 dan untuk jumlah Daerah Pemilihan kami mengusulkan maksimal 80 Daerah Pemilihan.

Ketiga, Untuk penetapan calon terpilih dilakukan dengan menggunakan perolehan suara terbanyak dan setiap calon harus mencapai minimal tingkat representasi 25% dari Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP).

Pemilihan Umum langsung Presiden dan Wakil Presiden sebagai saluran rakyat dalam berdemokrasi perlu mendapat dukungan kita semua, karena pada Pemilihan Umum inilah rakyat secara langsung dapat menentukan pilihannya untuk menentukan siapa pemimpin yang terbaik. Oleh karena itu, Pemilihan Umum langsung Presiden dan Wakil Presiden hendaknya tidak *mengkebiri* hak-hak politik rakyat yang *direpresentasikan* dalam Partai Politik. Berdasarkan hal tersebut, kami Fraksi Partai Demokrat memandang bahwa syarat penetapan calon Presiden dan Wakil Presiden sebesar 15% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 20% dari suara sah nasional dalam Pemilihan Umum Legislatif mencerminkan nilai-nilai demokrasi yang sedang kita bangun dan juga tidak mencerminkan aspirasi dan amanat rakyat sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 tentang kedaulatan ada di tangan rakyat. Kami memandang bahwa ketentuan syarat dari pencalonan Presiden dan Wakil Presiden cukup berdasarkan kepada perolehan *electoral threshold* Partai Politik dalam Pemilihan Umum legislatif sebagai perwujudan hak politik dari Partai Politik yang mendapat legitimasi dari rakyat melalui Pemilihan Umum.

Pimpinan Sidang, Anggota Dewan, Saudara Menteri Dalam Negeri ad Interim, Menteri Sekretaris Negara, dan Menteri Hukum dan HAM dan Hadirin yang kami hormati.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2006 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD menjadi Undang-Undang perlu dilakukan penyempurnaan dalam rangka mengikutsertakan seluruh elemen masyarakat. Mestinya, suatu peraturan perundangan-undangan apalagi tentang Pemilihan Umum, dan negara Republik Indonesia. Kita diuji untuk menghasilkan

peraturan perundang-undangan berkualitas yang berorientasi pada upaya membangun kapabilitas nasional dalam rangka mengawal reformasi, sehingga bangsa Indonesia dapat berdaulat khususnya di bidang politik.